



**PUTUSAN**

Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Kramean RT. 002 RW. 003 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

xxxxxx bin xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di dahulu Dukuh Kramean RT.002 RW. 003 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 07 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 07 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 13 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/DN/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen selama 3 tahun 8 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxx, umur 5 tahun 10 bulan, dan xxxxxx, umur 3 tahun. -----  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan, karena antara Penggugat dan tergugat selalu berbeda pendapat: -----
6. Bahwa sejak Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat; -----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 18 Agustus 2015 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 13 hal.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 27 Agustus 2015 dan 28 Agustus 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326084205880002, tanggal 28 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Nomor: 426/DN/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor:474.2/146/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Agustus 2015, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 4 dari 13 hal.



B. Saksi-saksi : -----

1.-----X

xxxxx bin xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxx. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 2 tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;--
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memerlukan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

2.-----X

xxxxx bin xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxx. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Oktober 2009 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2013 setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;- -
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memerlukan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 6 dari 13 hal.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Kramean RT. 002 RW. 003 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo* formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/DN/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas sehingga alat bukti tersebut dapat diterima, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui mass media yaitu melalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----  
Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:-----

### **فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : Apabila dia (tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);-----*

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Oktober 2009, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo selama 3 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, sejak Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu pula selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Juni 2013 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama xxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka dirumah orang tua Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2013 atau selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 13 hal.



sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 10 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1437 H. oleh Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khaerudin, MHI. dan

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khaerudin, MHI.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----                 | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----    | Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi-----                           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai putusan-----                   | Rp. 6.000,-   |
|   | -----         |

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 411.000,-  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 13 dari 13 hal.